



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2019/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir Lumajang, 24 Agustus 1977, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Nomor 74/Pdt.P/2019/PA.Sgr. tertanggal 18 Nopember 2019, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Anak Pemohon, lahir tanggal 29 Juni 2001 (umur 18 tahun), agama Islam pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng ;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi sudah aqil baligh dan sejak tanggal 15-12-2017 telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak

Halaman 1 dari 15 hal. Penetapan No. 74/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, lahir tanggal 20-10-1969 (umur 50 tahun), agama Islam, pekerjaan tani/Perkebunan, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi;

3. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
4. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : B-213/KUA. 18.01.04/PW.01/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun ;
5. Bahwa bagaimanapun Pemohon tetap bermaksud hendak melaksanakan perkawinan anak Pemohon tersebut dengan laki-laki pilihannya, karena hubungan keduanya sudah semakin akrab, sehingga Pemohon sangat khawatir keduanya melakukan perbuatan yang dilarang oleh syari'at ;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hubungan mahram yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam ;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Singaraja untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Halaman 2 dari 15 hal. Penetapan No. 74/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri didampingi pihak-pihak terkait (calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu dan menunda rencana menikahkan anak dan calon suaminya hingga anak kandung Pemohon mencapai batas minimal usia pernikahan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon saat ini telah berumur 18 tahun 5 bulan telah berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa hubungan kasih sayang dan cinta pada calon suaminya begitu erat, sehingga bersedia menikah serta berumah tangga dengan calon suaminya dan telah siap baik fisik maupun mental untuk menikah serta merasa mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, dan bersedia kawin dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Pemohon mengetahui calon suaminya telah mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Anak Pemohon mengetahui calon suaminya berstatus jejak meskipun umurnya sudah 50 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon telah mengenal keluarga dari calon suaminya dengan baik;

Halaman 3 dari 15 hal. Penetapan No. 74/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami Anak Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sebagai calon suami dari anak Pemohon, saat ini berumur 50 tahun telah berpacaran dengan anak Pemohon bernama Anak Pemohon;
- Bahwa sebagai calon suami sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk menjadi seorang suami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang suami;
- Bahwa hubungan Calon Suami Anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah sangat dekat dan merasa khawatir terjerumus dalam pergaulan yang dilarang syariat agama;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon saat ini betul-betul berstatus jejak, tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan perempuan lain dan bersedia kawin dengan anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon saat ini sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 10.000.000,00 perbulan;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah memahami resiko pernikahan dengan usia yang terpaut jauh dengan calon istrinya dan bersedia menerima resiko tersebut dengan kesadaran penuh;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508152408770001 atas nama Pemohon (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 16-05-2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1.);

Halaman 4 dari 15 hal. Penetapan No. 74/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor: B-213/KUA.18.01.04/PW.01/X/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Tanggal 28 Oktober 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2.);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 5108061020/SURKET/01/091019/0004 atas nama anak Pemohon (Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh an. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kasi Pindah Datang Penduduk Kabupaten Buleleng tanggal 09-10-2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3.);
4. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan Nomor 474.2/102/429.523.01/2019 atas nama Calon Suami Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi tanggal 24-10-2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
5. Fotokopi Surat Pernyataan berstatus jejak yang ditandatangani oleh Calon Suami Anak Pemohon tertanggal 24 Oktober 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Pertama Pemohon**, tempat tanggal lahir Tahuna, 12 Mei 1978, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, status kawin, tempat tinggal Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai teman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, dan calon suaminya Calon Suami Anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah berpacaran;

Halaman 5 dari 15 hal. Penetapan No. 74/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon sekarang masih 18 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dan Pemohon pernah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, namun di tolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah mengetahui dan menyetujui hubungan mereka;
 - Bahwa Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena hubungan antara anak Pemohon dan Calon suaminya sudah sangat dekat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada penghalang menikah kecuali kurangnya umur dari anak Pemohon;
 - Bahwa, baik anak Pemohon maupun calon suaminya tidak terikat dengan pinangan orang lain;
 - Bahwa anak Pemohon meskipun masih berumur 18 tahun namun sudah menunjukkan kedewasaannya, sudah mampu melakukan pekerjaan rumah tangga ;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon berkelakuan baik, rajin beribadah dan sudah mempunyai pekerjaan akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon masih jelek meskipun telah berumur 50 tahun;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah bersedia menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;
2. **Saksi Kedua Pemohon**, tempat tanggal lahir Lumajang, 31 Desember 1962, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku

Halaman 6 dari 15 hal. Penetapan No. 74/Pdt.P/2019/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kakak sepupu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, dan calon suaminya Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah berpacaran;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon sekarang masih 18 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dan Pemohon pernah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, namun di tolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah mengetahui dan menyetujui hubungan mereka;
- Bahwa Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena hubungan antara anak Pemohon dan Calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada penghalang menikah kecuali kurangnya umur dari anak Pemohon;
- Bahwa, baik anak Pemohon maupun calon suaminya tidak terikat dengan pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon meskipun masih berumur 18 tahun namun sudah menunjukkan kedewasaannya, sudah mampu melakukan pekerjaan rumah tangga ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berkelakuan baik, rajin beribadah dan sudah mempunyai pekerjaan akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon masih jelek meskipun telah berumur 50 tahun;

Halaman 7 dari 15 hal. Penetapan No. 74/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah bersedia menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, dan mencukupkan bukti yang telah diajukan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan dispensasi nikah yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang ke dua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang terdapat dalam alat bukti, bahwa domisili Pemohon berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Singaraja, sehingga secara hukum perkara ini merupakan kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah, karena anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahannya ke KUA Kecamatan Buleleng, namun ditolak karena belum cukup umur sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar menunda rencana menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia pernikahan, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 15 hal. Penetapan No. 74/Pdt.P/2019/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1),(P.2),(P.3), (P.4) dan (P.5) yang mana akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti terlulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, yang tercatat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Pemohon adalah benar sebagaimana permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang bertanda P.2 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk untuk pelaksanaan akad nikah anak Pemohon yang dikeluarkan KUA Kecamatan Buleleng yang membuktikan bahwa maksud Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan setempat, namun ditolak karena tidak memenuhi persyaratan untuk menikah dengan alasan usia calon pengantin wanita belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan yang membuktikan bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon lahir tanggal 29 Juni 2001 yang berarti baru berumur 18 tahun 5

Halaman 9 dari 15 hal. Penetapan No. 74/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, sehingga dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut diantaranya menjelaskan mengenai tempat dan tanggal lahir anak Pemohon, yang tercatat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan dan Surat Pernyataan yang membuktikan bahwa Calon Suami Anak Pemohon bin Mu'ali benar-benar berstatus jejaka, sehingga telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon mempelai laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon yang berstatus jejaka dalam usianya 50 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ke dua yang diajukan oleh Pemohon telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya,

Halaman 10 dari 15 hal. Penetapan No. 74/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg., saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon telah mengajukan pernikahan anaknya dengan calon suaminya ke KUA Kecamatan Buleleng, namun ditolak oleh KUA tersebut karena anak Pemohon tersebut belum mencapai syarat batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan, disamping itu hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, disamping itu kedua orang tua masing-masing telah sanggup untuk membimbing dan membina, baik dari segi finansial maupun pendidikan untuk berumah tangga, serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan kecuali kurangnya syarat usia calon mempelai perempuan, sehingga kesaksian tersebut menguatkan permohonan Pemohon, oleh sebab itu Majelis Hakim patut menyatakan permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta saling berkaitan dan mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon, keterangan calon suami anak Pemohon dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak perempuan yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;

Halaman 11 dari 15 hal. Penetapan No. 74/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini berumur 18 tahun 5 bulan, namun ia telah baligh dan telah siap baik fisik maupun mental untuk menjadi seorang istri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini berumur 50 tahun, berstatus jelek, telah siap baik fisik maupun mental untuk menjadi seorang suami, telah memahami resiko pernikahan dengan usia yang terpaut jauh dengan calon istrinya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan hukum /syar'i yang menyebabkan haramnya perkawinan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa hubungan cinta antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, dan khawatir melanggar norma agama dan norma susila yang ada di masyarakat jika tidak segera dinikahkan serta mereka berdua telah sepakat dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai batas minimum usia pernikahan, namun karena dari segi fisik dan mental yang bersangkutan telah siap untuk membina rumah tangga, maka untuk menghindari terjadinya hubungan terlarang antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sepatutnya penyimpangan terhadap batas usia pernikahan dengan jalan dispensasi dapat diberikan dengan menjatuhkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Anak Pemohon) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon dan Kepala Kantor Urusan Agama setempat dapat mencatatkan pernikahan tersebut dengan tanpa mengurangi arti surat penolakan dari KUA tersebut;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 8

Halaman 12 dari 15 hal. Penetapan No. 74/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon telah berhubungan demikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir mereka akan terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan norma hukum yang lain apabila tidak segera dinikahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan, hal ini sejalan dengan kaidah *Fiqhiah* dalam kitab *al-Bayan* Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

المصالح جلب من المفساد أولى دراً

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan qaidah fiqh dalam kitab *Asybah Wan-Nadhoir* hal 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapatnya Majelis Hakim yang artinya berbunyi:

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 13 dari 15 hal. Penetapan No. 74/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Elly Fatmawati, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Iqbal Kadafi, S.H., MH., dan Fatha Aulia Riska, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Fajar Anwar, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Iqbal Kadafi, S.H., M.H.

Elly Fatmawati, S.Ag.

Fatha Aulia Riska, SHI.

Panitera Pengganti,

Fajar Anwar, S.H.

Halaman 14 dari 15 hal. Penetapan No. 74/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hal. Penetapan No. 74/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)